

Motivasi Memakai Cadar dalam Perspektif Hukum Syariah pada Mahasiswi IAIN Padangsidimpuan

Sylvia Kurnia Ritonga

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

Email: sylvia@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstract

The phenomenon of the veil in the community remains an interesting study because there are still many people who feel foreign to seeing women using it. Negative stigma is often directed at women who wear the veil by considering them as adherents of radicalism, terrorism and followers of deviant studies. However, this development cannot be dammed and stopped so that there are still many female students who wear the veil. The purpose of this study was to determine the motivation to use the veil among female students of IAIN Padangsidimpuan. This research is a qualitative descriptive research that is revealing the phenomenon of the veil which is then reviewed from the point of view of Islamic law. Data collection techniques in this study using observation techniques, interviews and documentation. The data analysis technique used the Miles and Huberman model data triangulation technique, namely data collection, data presentation and conclusion drawing/verification. The results of this study indicate that the motivation to wear the veil among IAIN Padangsidimpuan students is intrinsic motivation, namely encouragement that comes from within. Extrinsic motivation is classified as little because having experience has a special relationship with "dating" status. The purpose of using the veil in general can be concluded to protect oneself, view, strengthen worship, be a shield not to do things that are forbidden by Allah, and become a pious person. Then the challenges they face come from themselves, their families and the community environment in the form of negative stigma so that they are said to be adherents of radicalism, terrorism, extremism and followers of deviant studies. Seeing the results of the study that female students used the veil without any element of coercion, so that legally Islamic Shari'a is a sunnah thing for the reason of wanting to protect themselves.

Keywords: *motivation, cadar, Islamic law*

Abstrak

Fenomena cadar di kalangan masyarakat tetap menjadi kajian yang menarik karena masih banyak masyarakat yang merasa asing dengan melihat wanita menggunakannya. Stigma negatif sering kali di tujukan

kepada wanita pakai cadar dengan menganggap mereka sebagai penganut paham radikal, terorisme dan pengikut kajian yang menyimpang. Walaupun demikian perkembangan tersebut tidak dapat di bendung dan di hentikan sehingga masih banyak mahasiswi yang menggunakan cadar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi menggunakan cadar di kalangan mahasiswi IAIN Padangsidempuan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu mengungkap fenomena cadar yang kemudian di tinjau dari sudut pandang hukum Islam. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan teknik triangulasi data model Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi memakai cadar di kalangan mahasiswi IAIN Padangsidempuan adalah motivasi intrinsik yaitu dorongan yang datang dari dalam diri. Motivasi ekstrinsik tergolong sedikit karena mempunyai pengalaman mempunyai hubungan khusus dengan status "*pacaran*". Tujuan menggunakan cadar secara umum dapat di simpulkan untuk menjaga diri, pandangan, memperkuat ibadah, menjadi perisai untuk tidak melakukan perbuatan yang di larang Allah Swt, dan menjadi pribadi yang solehah. Kemudian tantangan yang mereka hadapi datang dari diri mereka sendiri, keluarga dan lingkungan masyarakat berupa stigma negatif sehingga di katakan sebagai penganut paham radikal, terorisme, ekstrimisme dan pengikut kajian yang menyimpang. Melihat hasil penelitian tersebut bahwa mahasiswi menggunakan cadar tanpa adanya unsur paksaan sehingga secara hukum Syariat Islam merupakan hal yang sunnah dengan alasan ingin menjaga diri.

Kata kunci: *motivasi, cadar, hukum Islam*

PENDAHULUAN

Perdebatan tentang cadar di Indonesia sudah menjadi perdebatan yang menarik. Perdebatan tersebut tidak hanya terjadi pada saat sekarang ini bahkan sudah ada pada masa ulama klasik (Dardum, 2018). Banyak pihak yang memberikan perhatian terhadap cadar karena cadar merupakan hal yang masih asing. Wanita muslimah menggunakan cadar sebagai simbol keislamannya atau sebagai gaya berbusana syar'i (Daud, 2018). Peningkatan pengguna cadar setiap tahun pada wanita muslimah menjadi sebuah fenomena yang terjadi di berbagai daerah pada lapisan masyarakat baik umum maupun kalangan terpelajar. Selain fenomena cadar di kalangan masyarakat juga adanya penamaan jilbab Syar'i dan

non syar'i seolah klasifikasi jilbab dari aspek perbedaan antara pemakainya di mata masyarakat. Komponen modernisasi Islam kontemporer salah satunya adalah penerimaan terhadap geliat masyarakat dalam melaksanakan keyakinan beribadah dalam agamanya, atau mengekspresikannya sebagai simbol keagamaan.

Masyarakat banyak memberikan stigma negatif kepada muslimah yang menggunakan cadar di ruang publik. Pemakai cadar sering di sebut sebagai orang yang memahami ajaran agama Islam secara ekstrim, radikal dan fundamental sehingga tidak memberikan toleransi dari aspek pemahaman fiqih (Aina Noor Habibah, 2020). Konsekuensi historis ini terjadi karena terjadinya peristiwa aksi terorisme di Indonesia seperti Bom bali, peristiwa depok dan lain sebagainya. Selain mengumumkan pelakunya yang berjenggot juga mengumumkan istri-istri dari pelaku semuanya menggunakan cadar. Begitu banyak stigma negatif masyarakat terhadap muslimah pemakai cadar justru mereka memiliki ikatan yang kuat baik dari segi emosional, sosial, agama, ekonomi bahkan politik. Untuk merubah stigma negatif tersebut mereka berupaya merubah dengan cara menunjukkan sikap inklusifitas yaitu dengan banyak melakukan kegiatan di luar rumah seperti di mall, bioskop, cafe bahkan mengikuti ajang pameran busana. Kekuatan hati mereka dalam memakai cadar karena mereka sudah menganggap sudah menjadi jati diri dan untuk menolak mudharat (Rasyid & Bukido, 2018b).

Penelitian menunjukkan hasil yang bermacam-macam, sebagian melihat cadar dari aspek positif dan banyak juga yang melihatnya dari aspek negatif. Sudut pandang penelitian secara umum melihat kaitan pengguna cadar dengan paham radikalisme, terorisme dan pemahaman fundamentalis Islam. M.Iqbal menjelaskan dalam penelitiannya bahwa pemakai cadar mempunyai potensi mengarah pada pemahaman yang radikal dalam bingkai negara Islam (M. M. Iqbal & Fauzi, 2021). Terjadinya kontruksifisme radikalisme sebagai kekerasan, ekstrimisme, egosentrisme, tindakan mengkafirkan, sikap intoleran, menyimpang, menuntut perubahan, kontra pada pemerintah, dan proyeksi membenci agama tertentu dengan membawa agama Islam dan berorientasi kelimuan. Radikalisme dalam bentuk ekstrimisme tidak hanya pemahaman dan perbuatan yang di lakukan oleh orang bercadar atau berjenggot yang identik dengan tuduhan terorisme karena kepastian agama pelaku pengeboman yang terjadi hampir tidak dilakukan identifikasi. Pada hakikatnya siapapun mungkin saja melakukan kekerasan dan aksi terorisme dan tidak hanya orang berjenggot. Bahkan orang tidak berjenggot pun banyak yang melakukan kekerasan dalam

bingkai ekstrimisme (Putra, 2020). Respon masyarakat terhadap fenomena cadar terdengar di ruang publik mejadi satu tema perdebatan yang menghaaruskan untuk di buatkan aturan yang berkaitan dengannya, akantetapi terjadi polemik yang menyebabkan kegaduhan karena cadar tidaklah sebagai ekspresi budaya kesepakatan tetapi ekspresi keagamaan (Mubakkirah, 2020).

selain masyarakat umum, mahasiswi juga sudah banyak yang menggunakan cadar dalam kehidupan sehari-hari. Pengguna cadar di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIN) setiap tahun terus bertambah sehingga pemandangan wanita bercadar di area kampus bukan sebagai hal yang asing. Pada awalnya memang kelihatan asing, akantetapi seiring berjalannya waktu perkembangan tersebut sudah menjadi hal yang biasa. Fenomena memakai cadar sudah menjadi bagian dari penerimaan perbedaan warga kampus dalam mengambil makna hukum khususnya cadar. Di lingkungan PTKIN sendiri dalam proses pembelajaran sebagian dosen membolehkan dan yang lain tidak membolehkan terutama pada proses pembelajaran tatap muka. Dari kontroversi pemakaian cadar di lingkungan lembaga pendidikan tinggi Islam ini seolah menuntut adanya regulasi baik secara umum maupun khusus pada lembaga pendidikan tertentu yang tidak mengorbankan hak asasi mahasiswi (Sudirman et al., 2020). Secara umum PTKIN di Indonesia tidak ada kata sepakat dalam melarang atau membolehkan pemakaian cadar bagi mahasiswi karena sampai hari ini di kalangan akademisi juga terjadi perbedaan membolehkan atau melerang (Tirta, 2019).

Kontroversi terhadap mahasiswi pengguna cadar di lingkungan universitas baik umum maupun keagamaan yang melahirkan banyak pergolakan dan tantangan khusus bagi penggunanya. Diantara stigma negatif tersebut adalah seperti framing bahwa mereka adalah bagian dari penganut paham menyimpang dari ajaran agama Islam, identik dengan terorisme dan stigma negatif lainnya yang merupakan cerminan dari berkembangnya islam fobia di dunia universitas (Kistoro et al., 2020). Jumlah pengguna cadar di lingkungan kampus juga menjadi tantangan yang sangat berat menyebabkan mereka lebih merasa terbatas sehingga mereka tergolong kelompok terbungkam dalam berekspresi di banding kelompok tidak bercadar (Syafiera & Azeharie, 2020). Dalam pergaulan sehari-hari sering kali mereka di hindari oleh orang-orang di sekitar mereka karena anggapan muslimah pemakai cadar mempunyai kehidupan eksklusif (Karunia & Syafiq, 2019). Melihat komunikasi mereka dengan dosen mereka baik intraksi belajar atau menyelesaikan tugas akhir tidak terdapat permasalahan karena mahasiswi pengguna mempunyai sikap percaya,

kedekatan, partisipatif, etika, dan pengungkapan diri (Anggraeini & Ayuh, 2020). Permasalahan yang terjadi dalam memakai cadar muncul dari hubungan horizontal sesama mahasiswi dan mahasiswa yang mungkin saja karena sikap tidak menerima.

Fenomena pemakaian cadar di lingkungan kampus Islam juga sudah terlihat di IAIN Padangsidimpuan. Sejauh pengamatan yang dilakukan bahwa sudah banyak mahasiswi yang sudah menggunakan cadar baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sejauh pengamatan peneliti bahwa belum pernah terjadi kasus yang mendeskreditkan wanita pemakai cadar di lingkungan IAIN Padangsidimpuan. Perbedaan pemahaman malah menjadi sebuah keragaman merupakan bagian dari nilai moderasi beragama. Pemakaian cadar bagi wanita muslimah tentu di dorong oleh keinginan yang kuat berupa motivasi baik dari dalam dirinya atau akibat dorongan dari orang lain yang kemudian menguatkan niat untuk memakai. Melakukan sebuah perbuatan selalu disebabkan motivasi sehingga dari motivasi tersebut menguatkan hatinya untuk menjalani sebuah keputusan yang diambilnya. Rahman mengatakan bahwa motivasi bercadar lahir dari ketaatan dalam beragama dan keinginan untuk menghindarkan diri dari objektivikasi seksual (Rahman & Syafiq, 2017). Motivasi terbesar berasal dari dalam diri secara kuat untuk memakainya dalam rangka untuk menjaga batasan dengan lawan jenis sehingga tidak mempedulikan pendapat negatif orang lain dan tetap berpikir positif (Rusuli, 2021).

Banyaknya wanita menggunakan cadar di lingkungan IAIN Padangsidimpuan bukan karena ada peraturan yang mewajibkan baik tertulis maupun tidak tertulis sehingga dapat dipastikan mereka menggunakannya karena kemauan sendiri. Memulai menggunakan cadar tentunya merupakan sikap yang berat karena akan mendapatkan tantangan khusus baik dari dalam dirinya maupun dari lingkungan sekitarnya. Tantangan memakai cadar tersebut akan dapat di atasi jika dorongan dari dalam diri berupa motivasi yang kuat akan mengalahkannya. Niat yang kuat tentunya adalah faktor utama untuk memulai dan tetap istiqomah walaupun faktor dorongan dari orang lain juga menjadi salah satu yang dapat dimungkinkan. Melihat fenomena mahasiswi menggunakan cadar di IAIN Padangsidimpuan tersebut memberikan dorongan kepada peneliti untuk mengetahui secara mendalam motivasi mereka dalam menggunakannya sehingga tetap istiqomah.

LANDASAN TEORI

Simbol dalam diri manusia mempunyai dasar untuk di laksanakan atau di gunakan baik berupa benda ataupun kegiatan. Dasar untuk melaksanakannya tersebut adalah dorongan yang lahir dari dalam diri penggunanya atau pemakainya. Dorongan tersebut adalah motivasi berupa kekuatan yang menjadi penggerak dalam melakukan sesuatu perbuatan. Dalam sardiman di sebutkan oleh Mc Donal bahwa motivasi adalah perubahan energi dalam diri seorang yang di tandai dalam munculnya *feeling* dan biasanya di dahului oleh adanya tujuan (Sukmadinata, 2007, p. 61). Hamzah B. Uo dengan mengutip W.S Winkel mendefenisikan motivasi adalah sebuah daya yang menggerakkan dari dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu dalam rangka untuk mencapai tujuan (Hamzah B Uno, 2003, p. 27). Betapa banyak tantangan yang di hadapi wanita bercadar dan tetap bertahan menggunakannya menunjukkan dorongan tersebut sudah sangat kuat.

Berbagai defenisi di atas menjelaskan bahwa motivasi adalah berupa energi yang mendorong dan menggerakkan dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas. Manusia dalam melakukan sebuah kegiatan membutuhkan energi yang kuat sehingga berjalan secara tuntas dan *istiqomah*. Banyak aktivitas di sekeliling kita yang di laksanakan terkadang tidak secara kontiniu berjalan secara terus menerus karena dapat di mungkinkan lemahnya dorongan yang miliki oleh orang yang melakukannya. Perbuatan dalam kehidupan tentunya membutuhkan upaya yang sangat banyak baik dari aspek waktu, tempat, dan keadaan yang kesemuanya di dorong oleh keinginan yang kuat. Begitulah seharusnya manusia dalam beribadah harus di dasari oleh motivasi yang kuat sehingga ibadah tersebut tidak di laksanakan saat sempit atau luang. Beribadah dengan niat yang tulus adalah salah satu dorongan yang timbul dari diri seorang manusia sehingga melaksanakannya dapat menghindarkan dari hal-hal yang menyebabkan meninggalkannya.

Keputusan seorang muslimah menggunakan cadar secara *istiqomah* tentunya membutuhkan niat yang kuat dan proses yang panjang karena setelah di putuskannya menggunakan cadar maka susah baginya untuk melepaskannya kembali. Dalam sebuah studi di jelaskan bahwa proses mengambil keputusan untuk mengubah penampilan menjadi bercadar sekaligus mempengaruhi pengetahuan, sikap dan prilaku (Sahfitri, 2016). Dua tantangan berat dalam menggunakan cadar, *istiqomah* tetap dapat sentimen negatif dan jika di lepaskan di anggap mempermainkan. Dorongan yang kuat dari dalam hati berupa motivasi akan menjadikannya tetap kuat menahan diri dari berbagai pandangan

negatif masyarakat. Mengekspresikan diri dalam berbagai aktivitas harus tetap menjaga sikap selain sudah di anggap lebih 'alim juga tidak akan sama dengan wanita yang tidak menggunakan cadar. Mata publik tersorot dimanapun wanita bercadar ada sehingga harus tetap menjaga sikap, perkataan, dan perilaku. Sekali saja wanita bercadar melakukan perbuatan yang tidak pantas maka publik akan menyamakannya dengan wanita bercadar lainnya. respon masyarakat terhadap mereka mengharuskan mereka saling memberikan dorongan sehingga mereka sering punya kelompok untuk saling menguatkan dan istiqomah bersama untuk tetap pada jalan dakwah (Arianto, 2020).

Cadar adalah sebuah ibadah yang di laksanakan oleh perempuan muslim dalam menyempurnakan menutup auratnya. Cadar secara mendasar berasal dari bahasa persi yaitu *chador* yang berarti tenda yaitu dalam tradisi Iran cadar adalah pakaian yang menutup seluruh anggota badan seorang wanita mulai dari kepala sampai pada ujung kaki. Masyarakat India, pakistan, dan Bangladesh di sebut *burdah*, wanita badui mesir menyebutnya sebagai *burqu* yaitu kain yang menutup wajah dengan khusus (Mulhandy Ibn.Haj, 2011). Istilah cadar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kain penutup kepala atau muka (KBBI, 2008). Dalam istilah bahasa arab istilah cadar dengan sebutan *niqob*. Dalam kamus *Lisan Al-Arab* cadar adalah kain penutup yang biasa di pakai oleh wanita untuk menutupi wajahnya mulai dari bagian hidung dan membiarkan matanya tetap terbuka (Sufyan Bin Fuad Baswedan, 2015). Istilah cadar secara bahasa adalah kain penutup wajah yang mungkin saja bagian dari jilbab atau terpisah dari kain jilbab. Dalam prakteknya wanita bercadar yang kelihatan dari bagian wajahnya adalah mata dan alisnya. Pengertian cadar dalam istilah bahasa tidak banyak terdapat perbedaan karena secara fungsi bahwa cadar adalah kain yang menutupi wajah dan mata tetap dapat di lihat walaupun pada prakteknya berbeda karena berbeda kebiasaan. Selain model cadar pada prakteknya, perkembangan model juga mempengaruhinya sehingga sekarang ini sudah banyak model cadar yang di gunakan wanita muslimah.

Hukum cadar secara khusus di dalam Al-quran atau dalam hadist Nabi Muhammad Saw tidak di temukan, akantetapi perintah dalam Islam adalah memakai Jilbab. Perintah memakai jilbab terdapat dalam surat Al-ahzab ayat 59 : *"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ketubuh mereka. Yang demikian itu supaya lebih mudah di kenal karena itu mereka di ganggu. Dan Allah Swt maha pengampun lagi maha penyayang"*.

Kemudian surat An-Nur ayat 31 sebagai berikut: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung sampai kedadanya”.

Ayat ini sebagai landasan tata cara berpakaian wanita dalam Islam berupa Jilbab yaitu yang boleh nampak pada perempuan adalah kedua telapak tangan dan wajahnya. Pendapat inilah yang masyhur diantara pendapat para ulama seperti pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ra. Kata *إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* (yang biasa nampak) dalam ayat ini, Ibnu ‘athiyah berpendapat bahwa ayat ini memerintahkan kepada wanita untuk menyembunyikan perhiasannya secara bersungguh-sungguh, sedangkan yang biasa nampak adalah kebutuhan mendesak kaum wanita dalam memenuhi kebutuhannya seperti gerakan-gerakan yang tidak dapat di hindarkan. Ibnu Ma’ud sebagaimana di kutip Al-Bany adalah selendang atau kain yang lain yang biasa di pakai wanita arab untuk menutupi auratnya (Muhammad Nāṣiruddin al-Albāniy, 2000). Kemudian di kuatkan dengan surat An-Nur ayat 31 *يُذَيِّنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابٍ* (mengulurkan jilbabnya ketubuh mereka) sebagai penekanan menutupi aurat bagi perempuan sekaligus menutup segala perhiasan dan tidak menampakkan sedikitpun kepada laki-laki *ajnabi* karena jika tidak di sengaja tidaklah mendapat dosa (Abu al-Fidā’ al-Hāfiz Ibnu Kasīr, 1998).

Kedua ayat diatas menjelaskan tentang tata cara berpakaian kaum wanita dalam Islam, dimana dalam memakai jilbab seharusnya tidak hanya menutupi kepala saja akan tetapi harus sampai ke dadanya. Seorang wanita memakai pakaian yang dapat menutupi seluruh tubuhnya mulai dari kepala sampai kepada kakinya. Pakaian wanita yang di maksud adalah pakaian yang tidak hanya menutupi badan dengan kain dan harus menutupinya dari bentuk tubuhnya sehingga tidak menghadirkan syahwat laki-laki yang melihatnya. Dalam Ayat ini tidak ada penjelasan terperinci terkait dengan cadar atau kain yang menutupi mulut dan hidung. Ayat diatas adalah menjelaskan cara berpakaian wanita secara umum sehingga cadar adalah implikasi hukum yang berasal dari perbedaan pemahaman di kalangan ulama fiqih.

Terlepas dari aurat wanita para ulama berbeda pendapat mengenai hukum cadar (*Niqob*) bagi perempuan muda. Menurut mazhad Hanafi dilarang membuka wajahnya diantara laki-laki bukan mahramnya. Larangan membuka wajah yang di maksud disini bukan karena wajah termasuk aurat akan tetapi untuk menghindari fitnah. Pendapat mayoritas ulama sepakat bahwa wajah tidak termasuk aurat artinya bahwa seorang wanita boleh menutupnya dengan

cadar dan boleh membukanya. Alasan mewajibkan ini datang dari Ibnu Ruslan dalam Nailul Audhar yaitu terjadi pada masa kemunduran Islam karena pada waktu itu imam ummat Islam semakin menipis (Harahap, 2019). Pendapat ini berbeda dengan Maliki yaitu bahwa makruh hukumnya menutupi wajah baik ketika dalam shalat maupun di luar shalat karena termasuk perbuatan yang berlebih-lebihan (*al-ghuluw*). Satu sisi cadar diwajibkan jika perempuan tersebut masih muda yang di khawatirkan dapat menimbulkan fitnah apabila wanita tersebut cantik atau di sekitarnya banyak terjadi kejahatan. Cadar di kalangan ulama Syafi'i terjadi perbedaan yaitu pendapat pertama menyatakan wajib, pendapat kedua menyatakan sunnah dan pendapat yang ketiga *khilafatul awla* yaitu menyalahi yang utama karena yang utama adalah tidak memakai cadar (Rasyid & Bukido, 2018).

Pandangan ulama terhadap hukum cadar berbeda-beda, diantara mereka mewajibkan cadar sebagai pakian penutup aurat bagi kaum muslimah yang di lengkapi dengan hujjah yang kuat, seperti Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Mustafa al-Adawi, Muhammad bin Qasim Al-Gazhali, Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian pengikut Syafi'i. Muhammad Nasiruddin Al-Bani, Ibnu Abbas, Imam Hanafi dan Maliki tidak mewajibkan cadar kepada wanita muslimah. Dari perbedaan ini dapat di simpulkan bahwa memakai cadar merupakan hal yang dapat di pilih untuk memakainya atau tidak memakainya secara syariat. Cadar juga secara historis terjadi perbedaan pandangan, sebagian mengatakan sebagai budaya yang telah hadir sebelum Islam dan sebagian yang lain berpendapat bagian dari budaya jahiliah sebagai ungkapan rasa malu. Kemudian Islam melihat fungsi dari menggunakan cadar ini sangat positif dan mempunyai manfaat sehingga memberikan penjelasan hukum (Ekawati, 2018).

Terkait dari berbagai pendapat ulama mengenai cadar sebagaimana yang di sebutkan di atas ada tiga hukum cadar yaitu wajib, Sunnah, dan Mubah (Kudhori, 2019). Runag khilafiyah sangat besar dalam telaah hukum cadar sehingga dapat dijadikan pegangan bagi para mahasiswa yang saat ini memakai cadar. Perbedaan hukum cadar ini di sebabkan oleh perbedaan penafsiran terhadap ayat Al-Qur'an dan hadist tentang batasan aurat wanita (Syekh, 2019). Hukum Islam sangat jelas dalam menjelaskan hukum cadar ini sehingga tidak harus memaksakan diri atau merasa tidak harus merasa asing. Memakai cadar bagi wanita muslimah harus di sikapi secara arif dan bijaksana sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat yang dapat memperkeruh suasana dan mengurangi kenyamanan bagi sudah memakainya. Pemahaman yang mendalam sangat penting bagi setiap muslimah terutama dalam hal ilmu menutup aurat

karena akibat dari tidak menutup aurat akan menimbulkan banyak *mudharat* terutama dalam menjaga diri.

Hukum Memakai cadar adalah masalah khilafiyah antara pendapat para ulama yang sesungguhnya memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menyikapinya dengan keyakinan yang di miliki. Setiap muslimah atau sebagai ayah ataupun suami bahkan saudari perempuan saling menguatkan dari aspek khilafiyah ini tanpa harus mengedepankan egoisme dan memaksakan pendapat. Khilafiyah ini memberikan pilihan untuk mengikuti atau tidak mengikuti sebuah pendapat ulama tertentu. Yang paling penting dalam hal ini menurut penulis adalah kembali kepada muslimah yang menggunakannya. Memakai cadar tersebut dengan niat yang tulus karena Allah Swt dan motivasi untuk menjaga kehormatan diri melalui cadar sehingga terhindar dari fitnah yang di takutkan menyimpannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang mengarahkan penelitian untuk mengungkap pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian ini akan mengungkap secara deskriptif dari fenomena yang di tanggap peneliti dari lapangan. Objek penelitian ini adalah motivasi mahasiswi dalam menggunakan cadar dan tinjauan hukum cadar dalam hukum syariah. Sedangkan subjek penelitian ini adalah mahasiswi IAIN Padangsidempuan yang memakai cadar terkait dengan motivasi mereka dalam menggunakannya. Teknik pengumpulan data adalah menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumen. Setelah data di kumpulkan kemudian dilakukan analisa data dengan teknik triangulasi data yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan data atau verifikasi (Lexy J. Moleong, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah peneliti melaksanakan penelitian tentang motivasi mahasiswi memakai cadar di lingkungan IAIN Padangsidempuan, peneliti menemukan hasil penelitian untuk menjawab tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui motivasi intrinsik dan ekstrinsik dalam memakai cadar. Adapun yang bersedia menjadi informan dalam penelitian ini hanya delapan mahasiswi yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Partisipan penelitian

Partisipan	Umur	Lama bercadar
Mahasiswi 1	19	4 tahun

Mahasiswi 2	19	4 tahun
Mahasiswi 3	20	5 tahun
Mahasiswi 4	20	6 bln
Mahasiswi 5	20	2 tahun
Mahasiswi 6	20	2 tahun
Mahasiswi 7	20	5 bln
Mahasiswi 8	20	2 thn 3 bulan

Data penelitian menunjukkan, dari delapan mahasiswi yang bersedia menjadi informan penelitian yaitu terdiri dari enam mahasiswi umur 20 tahun dan 2 mahasiswi umur 19 tahun. Dari delapan mahasiswa tersebut enam sudah tergolong istiqomah dalam mentukan pilihan menggunakannya dan ada dua mahasiswi yang baru menggunakannya yang belum dapat di pastikan istiqomah memakai cadar. Motivasi yang di teliti dalam penelitian ini adalah motivasi intrinsik dan ekstrinsik mahasiswi dalam memakai cadar. Motivasi instrinsik yang maksud disini adalah dorongan yang lahir dari dalam diri mereka untuk menggunakannya atau dorongan psikologi(Saprudin et al., 2016), sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan memakai cadar karena ada sebab di luar diri mereka. Dalam Pika Sari di sebutkan bahwa motivasi yang hadir dari diri mereka dalam menggunakannya akan berpengaruh kepada prilaku pribadi yang Islami (Pika Sari, 2020). pengetahuan dan krakter keagamaan (Taqwan, 2016). Jika mahasiswi menggunakan cadar tentunya akan lebih banyak melakukan ibadah di banding yang tidak memakainya dengan asumsi bahwa cadar adalah bagian dari ibadah simbolik pada perempuan yang tidak semua orang mampu menggunakannya.

Sebagian besar partisipan mengatakan bahwa menggunakan berawal dari dorongan yang kuat dari dalam diri mereka, artinya motivasi intrinsik partisipan lebih dominan. Dari delapan mahasiwa yang di wawancarai ada tujuh yang mengatakan bahwa awal menggunakan cadar berawal dari niat yang kuat dan kesiapan mengunakannya, dan satu partisipan saja yang mengatakan berawal dari dorongan atau motivasi orang lain dalam berhijrah. Rizki Amelia mengatakan bahwa fenomena hijrah memberikan dorongan untuk menjadikan mereka bangga terhadap identitas memakai pakainan syar'i yang salah satu di antaranya cadar (Dewi, 2019). Rahmi Nur juga menjelaskan bahwa gerakan hijrah di kalangan milenial yang di lakoni para artis muda memberikan dorongan yang sangat kuat dalam menjadikan perempuan menjadi pribadi yang religius (Fitri & Jayanti, 2020). Di lihat dari penelitian lainnya bahwa wanita tidak menutup aurat juga di sebabkan faktor intrinsik

yaitu ketidak siapan menggunakan pakain syar'i, kurangnya pemahaman tentang aurat wanita, dan ketidak nyamanan. Sementara faktor Ekstrinsik adanya kebebasan dari orang tua untuk menggunakan pakain syar'i atau tidak (Atmawati & Permadi, 2019).

Motivasi intrinsik partisipan yang dominan ini dapat di lihat dari niat yang kuat berupa dorongan untuk menggunakan cadar dengan beberapa tujuan yaitu:

1. tujuan untuk menjaga diri dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Sebuah ungkapan yang menjadi pegangan mereka yaitu *"disaat kamu memakai pakaian yang menutup aurat dapat menimbulkan kesan terhadap pandangan laki-laki, apalagi jika tidak menutup aurat"*. Tujuan ini termasuk motif masa depan ingin di hargai laki-laki dalam pergaulan dan tidak anggap sebagai wanita murahan(Kaddi & Muhaemin, 2020).
2. Mengikuti sunnah Rasul Saw karena istri-sitrinya menutup aurat secara sempurna dan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt sehingga menjadi wanita sholehah yang tangguh. Perbedaan penafsiran para ulama terhadap ayat yang berkaitan dengan aurat wanita disebabkan karena perbedaan dalam memahami ayat tersebut. Iqbal mengatakan keinginan mendekatkan diri kepada Allah juga alasan yang termasuk dalam kategori motivasi intrinsik(M. Iqbal, 2020).
3. Menjadi pelindung ketika mengeskpresikan kreatifitas dan kreasi sekaligus menjaga diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang Allah Swt karena ada perasaan dalam dirinya tidak mungkin melakukan perbuatan tersebut sementara dia menggunakan pakaian yang sangat tertutup. Fungsi menutup aurat di sisni adalah untuk memperbaiki diri karena merasa di batasi oleh jilbab sehingga malu untuk melakukan kemaksiatan. Persepsi inilah yang menjadi dorongan dinatara perempuan muslimah dalam menutup aurat baik jilbab maupun cadar(Asmaya, 2018).
4. Menjaga pandangan dan perasaan sehingga terhindar dari hubungan khusus dengan lawan jenis *"pacaran"*, karena responden merasa ketika bercadar sikap laki-laki disekitarnya membatasi jarak dan lebih menghargainya. Dalam perspektif Al-qur'an juga dapat di pahami bahwa salah satu ciri istri solehah adalah menahan pandangan dari laki-laki yang bukan mahram (Muharni & Bustamam, 2020).
5. Membuat penampilan lebih anggun dan indah karena setelah menggunakan cadar dia merasa aura perempuannya lebih muncul. Keanggunan wanita yang terkandung dalam al-qur an dilihat dari nilai kesopanan wanita dalam

berpakaian, semakin meningkat kesopanannya maka semakin meningkat pula martabat perempuan tersebut (Pertwi, 2019).

Hikmah yang di dapatkan setelah menggunakan cadar mendorong partisipan menjadi pribadi yang lebih baik karena ada dorongan untuk terus melakukan hal-hal yang positif, seperti meningkatkan ibadah, menjaga hati, karena laki-laki tidak terlalu berani mendekati, mempunyai pergaulan dengan wanita-wanita sholehah, lingkungan yang baik, pahala yang banyak karena merupakan sunnah Rasulullah Saw, dan perubahan yang sangat positif. Proses menjaga diri merupakan perintah hadist-hadist tentang perempuan sebagai bentuk penghargaan terhadap wanita, karena pada prakteknya ketika seorang wanita melakukan perjalanan tidak diperbolehkan ketika tidak ada mahram yang mendampinginya (Aziz & Dinata, 2021). Etika pakaian wanita dalam al-qur'an salah satunya adalah ketika berpakaian dengan menutupi segala bagian tubuh yang di syari'atkan (Helmy, 2020). Kepatuhan wanita dalam berpakaian dengan mengikuti perintah Al-Qur'an dan hadist semata-mata untuk menjaga mereka sebagai hamba yang terhormat dan bermartabat. Mengetahui hikmah dalam menjalankan agama Allah Swt sesungguhnya akan mendorong setiap pemeluknya menjalankan perintah tersebut, sebaliknya meninggalkan perintah AllahNya juga bagian dari akibat belum memahami hikmah dari perintahNya.

Selain hikmah dan manfaat yang di dapatkan setelah menggunakan cadar juga partisipan mempunyai tantangan dari diri mereka sendiri dan dari lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial secara luas. Tantangan yang berasal dari diri mereka sendiri adalah tantangan untuk menjaga agar tetap istiqomah karena keimanan manusia mengalami pasang surut. Kematangan niat dalam melakukan sebuah kebaikan akan menjadi pegangan yang kuat sehingga keistiqomahan tetap terjaga. Kemudian tantangan yang datang dari lingkungan keluarga dari semua partisipan adalah merasa asing karena yang menggunakan cadar dalam keluarga hanya partisipan saja sehingga merasa di pandang asing dalam keluarga besar. Penyebab wanita tidak istiqomah menggunakan cadar karena masyarakat di sekelilingnya tidak memberikan dukungan sehingga perasaan nyaman hidup bersama terganggu (Inayah & Susanti, 2019). Sedangkan tantangan yang datang dari lingkungan pergaulan adalah adanya ocean-ocean berupa olok-an, tidak di sukai, mendapat hujatan dan sering dikatakan sebagai teroris, radikal atau ekstrimis bahkan di tuduh mengikuti kajian yang menyimpang. Stigma negatif sebenarnya tidak hanya berupa olok-an dari lingkungan sekitar, akantetapi malah di identikan dengan terorisme. Tantangan lain juga dalam

cadar berhubungan dengan pekerjaan, misalnya petani tidak nyaman menggunakan cadar karena merasa terganggu dalam bekerja di ladang (Hamdi, 2021). Pendapat masyarakat hanya di khususkan kepada istri-istri Rasulullah Saw dan juga para sahabat sehingga masyarakat muslim menganggap belum ada kewajiban kepada masyarakat luas untuk memakai cadar (Y. M. Sari et al., 2021).

Lingkungan memberikan stigma negatif terhadap wanita bercadar sebagaimana yang di jelaskan Ahmad Muzakki bahwa cadar adalah salah satu pintu masuk terorisme dengan alasan munculnya pemahaman dari mereka bahwa masih banyak wanita yang tidak menyempurnakan agamanya dalam menggunakan pakaian syar'i (Somantri, 2021). Larangan dari lembaga pendidikan sebagaimana yang terjadi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang di sebabkan di anggap mempunyai paham radikal dan susahny melakukan intraksi dengan wanita bercadar dalam komunikasi akademik (Putri, 2019). Begitu banyak stigma negatif di masyarakat terhadap cadar ternyata tidak menjadikan wanita yang menggunakan cadar semakin menurun, sebaliknya pemakai cadar setiap tahun semakin meningkat yang di sebabkan trend media sosial menunjukkan beberapa influencer terus mengkampanyekan agar perempuan menggunakan cadar (Nonaka, 2021). Dari sudut pandang ilmiah sebagaimana yang di katakan Mujahidin bahwa banyak pihak yang mencoba mengkaburkan pemahaman yang sudah di tetapkan para ulama tentang cadar seolah-olah cadar tersebut sebagai bagian dari budaya Arab yang jelas-jelas sudah di jelaskan bahwa hal tersebut adalah ranah *khilafiyah* (Mujahidin, 2019).

Begitu banyak tuduhan yang di tujukan kepada wanita bercadar dikalangan masyarakat karena masih di anggap sebagai prilaku yang jarang dan menyimpang. Walaupun demikian dimasa pandemi covid-19 ada pergeseran persepsi masyarakat karena fungsinya selain menutup aurat juga dianggap sebagai salah satu alternatif masker (Permatasari & Wirdanengsih, 2021). Cadar selain sebagai fungsi syariat juga mempunyai fungsi medis yang merupakan diskursus syariat dan fungsi medis (Mustafa, 2020). Banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker dianggap tidak taat protokol kesehatan sehingga wanita bercadar mendapatkan tempat yang baik dimasa pandemi covid-19 karena tetap istiqomah dalam menggunakan cadar. Kampanye untuk tetap menggunakan masker terus berjalan di berbagai kegiatan sehingga wanita bercadar mendapat tempat khusus dikalangan masyarakat tanpa harus mendengarkan olok-olokan karena mereka tidak harus

mengkonfirmasi lagi karena cadar yang di gunakannya selain protokol kesehatan juga bagian dari ibadah.

Melihat motivasi mahasiswi dalam menggunakan cadar karena niat yang mulia dari dalam hati dengan tujuan mejaga diri dan pandangan secara hukum Islam tetap mengikuti pendapat para ulama terdahulu yaitu masuk pada hukum sunnah karena tidak ada keadaan yang memaksa untuk menggunakan cadar. Tidak termasuk pada hukum wajib karena kondisi kampus masih dalam keadaan aman sehingga kampus tidak harus membuat aturan melarang atau menganjurkan menggunakan cadar. Kemudian dalam praktek perkuliahan semua keputusan di serahkan kepada dosen atau tenaga kependidikan dengan alasan untuk lebih mudah mengenali dengan catatan tetap menghargai pilihan mahasiswi menggunakannya. pemenuhan hak asasi dalam hal ini tetap harus di perhatikan karena jika harus mempersempitnya akan menimbulkan gejala. Ciri modernisasi beragama salah satunya adalah tidak memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain.

KESMIPULAN

Setelah peneliti melakukan analisa data maka dapat di simpulkan bahwa motivasi memakai cadar di kalangan mahasiswi IAIN Padangsidempuan sebagian besar adalah motivasi intrinsik yaitu dorongan yang datang dari dalam diri mereka. Niat yang kuat menjadi dasar utama bagi mereka untuk menggunakan cadar serta tetap istiqomah. Mahasiswi yang mempunyai motivasi ekstrinsik sangat sedikit karena mempunyai pengalaman di ganggu oleh lawan jenis sehingga terjerumus mempunyai hubungan khusus dengan lawan jenis dengan status "*pacaran*". Tujuan menggunakan cadar secara umum dapat di simpulkan karena ingin menjaga diri, pandangan, memperkuat ibadah, menjadi perisai untuk tidak melakukan perbuatan yang di larang Allah Swt, dan menjadi pribadi yang solehah. Kemudian tantangan yang mereka hadapi dalam menggunakan cadar datang dari diri mereka sendiri, keluarga dan lingkungan masyarakat berupa stigma negatif sehingga di katakan sebagai penganut paham radikal, terorisme, ekstrimisme dan pengikut kajian yang menyimpang. Walaupun demikian banyak tantang yang di hadapi yang paling berat adalah tantangan diri sendiri untuk tetap istiqomah dalam menggunakannya. Selain tantangan, ternyata banyak hikmah yang mereka dapatkan setelah menggunakan cadar diantara adalah lebih di hargai lawan jenis, merasa nyaman, keinginan melakukan kebaikan dan kesempurnaan dalam menutup aurat. Kemudian yang sangat menarik adalah trend memakai cadar mengalami

perubahan positif khususnya dimasa pandemi covid-19 karena selain ibadah juga menjadi masker.

Penelitian ini tentunya belum sampai kepada hasil yang memuaskan sehingga masih banyak hal-hal yang membutuhkan perbaikan atau di lakukan penelitian lebih lanjut untuk melengkapi, mendukung kekuatan ilmiah, dan menemukan hal baru. Penelitian tentang cadar merupakan penelitian yang tetap menarik sehingga peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan tema cadar terutama yang berkaitan dengan pemahaman wanita bercadar terhadap cadar tersebut sehingga dapat di ketahui landasan mereka dalam menggunakannya. Pengetahuan terhadap cadar seharusnya menjadi dasar utama karena jika hanya dengan niat saja tanpa mendalami ilmunya nantinya akan menjadikan mereka beribadah tanpa ilmu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Fidā' al-Hāfiz Ibnu Kasīr. (1998). *Tafsir al-Qur'ān al-Azīm*. Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Aina Noor Habibah. (2020). CADAR. *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam Dan Tasawuf* 6(1). <https://doi.org/10.53429/spiritualis.v6i1.83>
- Anggraeini, Y., & Ayuh, E. T. (2020). Implementasi Keterbukaan Dalam Komunikasi Antar Pribadi Mahasiswi Pengguna Cadar Dengan Dosen di Universitas Bengkulu (UNIB). *Jurnal Sarjana Ilmu Komunikasi*. <https://doi.org/10.36085/j-sikom.v1i1.775>
- Arianto, A. (2020). The Cohesiveness of Veiled Women's Da'wah Communication Group. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 14(2). <https://doi.org/10.15575/idajhs.v14i2.10674>
- Asmaya, E. (2018). Persepsi dan Implementasi Jilbab Dalam Kegiatan Keagamaan Dan Sosial-Keagamaan. *YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak* 13(2). <https://doi.org/10.24090/yinyang.v13i2.2018.pp205-219>
- Atmawati, F. D., & Permadi, A. S. (2019). Studi Kualitatif Fenomenologis: Motivasi Memakai Hijab Modis pada Mahasiswa. *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi* 3(2). <https://doi.org/10.23917/indigenous.v3i2.4973>
- Aziz, A., & Dinata, Y. M. (2021). Pelacakan Hadis Bepergian Wanita Tanpa Mahram. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.36670/alaman.v4i01.86>
- Dardum, A. (2018). Contextual Approach Abdullah Saeed dan Aplikasinya Terhadap Ayat Cadar. *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 8(2). <https://doi.org/10.36781/kaca.v8i2.3016>
- Daud, F. K. (2018). Tren Jilbab Syar' I dan Polemik Cadar Mencermati Geliat Keislaman Kontemporer di Indonesia. *Proceedings 2nd Annual Conference for Muslim Scholars, April*, 39–53.
- Dewi, R. A. K. (2019). Fenomena Hijrah Kaum Milenial. *Republika.Co.Id*.
- Ekawati, R. (2018). Cadar Dalam Perspektif Syariah dan Budaya. *Fakultas Dan Hukum UIN ALaudin Makasar*.
- Fitri, R. N., & Jayanti, I. R. (2020). Fenomena Seleb Hijrah: Tendensi Eksklusivisme dan Kemunculan Kelompok Sosial Baru. *MUHARRIK: Jurnal Dakwah Dan Sosial* 3(1). <https://doi.org/10.37680/muharrrik.v3i01.222>
- Hamdi, S. (2021). Wahhabism and the Shariah State in Indonesia. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3767226>

- Hamzah B Uno. (2003). *Teori Motivasi Dan Pengukurannya*. Bumi Aksara.
- Harahap, S. A. (2019). Studi Komparatif Fatwa Yusuf Qardawi Dan Syaikh Utsaimin Tentang Hukum Bercadar (Menutup Wajah). *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 12(1). <https://doi.org/10.15575/adliya.v12i1.4488>
- Helmy, M. I. (2020). Dimensi Etika, Estetika dan Hukum dalam Ayat-Ayat al-Qur'an tentang Pakaian. *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat* 16(1). <https://doi.org/10.24239/rsy.v16i1.540>
- Inayah, N., & Susanti, N. I. (2019). Eksistensi Cadar Ditengah Jilbab Santri. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 11(1). <https://doi.org/10.30739/darussalam.v11i1.457>
- Iqbal, M. (2020). Telaah Penafsiran Quraish Shihab dan Wahbah Al-Zuhaily dalam Kasus Jilbab. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 22(2). <https://doi.org/10.22373/substantia.v22i2.7929>
- Iqbal, M. M., & Fauzi, A. M. (2021). Konstruksi Radikalisme bagi Mahasiswa Celana Cingkrang dan Cadar di Surabaya. *Paradigma: Journal of Sociological Studies*. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/download/39882/34680>
- Kaddi, S. M., & Muhaemin, E. (2020). Motif dan Makna Berjilbab Mahasiswi Komunikasi Universitas Tadulako Palu. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4(1). <https://doi.org/10.15575/cjik.v4i1.8652>
- Karunia, F., & Syafiq, M. (2019). Pengalaman Perempuan Bercadar. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*. 6(2). <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/40/article/view/27938>
- KBBI. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa KEMDIKBUD.
- Kistoro, H. C. A., Kartowagiran, B., Naim, N., Latipah, E., Putranta, H., & Minggele, D. (2020). Islamophobia in education: perceptions on the wear of veil/ niqab in higher education. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10(2). <https://doi.org/10.18326/IJIMS.V10I2.227-246>
- Kudhori, M. (2019). Kontroversi hukum cadar dalam perspektif dialektika syariat dan adat. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 18(1). <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v18i1.33-56>
- Lexy J. Moleong. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mubakkirah, F. (2020). Menyorot Fenomena Cadar di Indonesia. *Musawa: Journal for Gender Studies*. <https://doi.org/10.24239/msw.v12i1.585>

- Muhammad Nāṣiruddīn al-Albānīy. (2000). *Jilbab Wanita Muslimah; terj. Hawin Murtada dan Abū Sayyid Sayyaf*. Al-Tibyan.
- Muharni, H., & Bustamam, R. (2020). Istri Salihah dalam Perspektif Al Quran. *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya* 1(2). <https://doi.org/10.31958/istinarah.v1i2.1799>
- Mujahidin, M. (2019). Cadar: Antara Ajaran Agama dan Budaya. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 3(1) . <https://doi.org/10.30829/juspi.v3i1.3142>
- Mulhandy Ibn.Haj. (2011). *Enampuluh Tanya Jawab Tentang Jilbab*. Penerbit Firdaus.
- Mustafa, A. & N. M. (2020). Diskursus Cadar dalam Memaknai Pandemi Covid-19 (Suatu Kajian Syariat dan Fungsi Medis). *Jurnal Perbandingan Mahzab* 2(1). <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/14285>
- Nonaka, Y. (2021). Practising Sunnah for reward of heaven in the afterlife: The expansion of cadar wearing among urban Muslim women in Indonesia. *Indonesia and the Malay World*. <https://doi.org/10.1080/13639811.2021.1952018>
- Permatasari, Y., & Wiridanengsih, W. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Perempuan Bercadar Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Aur Kuning. *Culture & Society: Journal of Anthropological Research*. <https://doi.org/10.24036/csjar.v2i3.68>
- Pertiwi, B. P. (2019). Kontroversi Pemakaian Cadar (Studi Tafsir Surah Al- Ahzab Ayat 59 Menurut Riffat Hassan dan Maryam Jameelah). *Skripsi*.
- Putra, M. Y. (2020). Cadar, Jenggol dan Terorisme Serta Sudut Pandang Ulama Klasik, Kontemporer dan Ulama Indonesia. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2(2). <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i2.402>
- Putri, S. A. (2019). Respon Mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya Atas Larangan Bercadar di Kampus Dalam Perspektif Eksistensialisme Jean Paul Satre dan Soren AAbye Kierkegard. *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*.
- Rahman, A. F., & Syafiq, M. (2017). Motivasi, Stigma dan Coping Stigma pada Perempuan Bercadar. *Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan* 7(2). <https://doi.org/10.26740/jppt.v7n2.p103-115>
- Rasyid, L. A., & Bukido, R. (2018). Problemtika Hukum Cadar Dalamislam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 16(1). <https://doi.org/10.30984/jis.v16i1.648>
- Rusuli, I. (2021). Motivasi Mahasiswi Bercadar dan Responnya terhadap Stereotip Negatif Pengguna Cadar. *Jurnal Studia Insania* 8(2).

<https://doi.org/10.18592/jsi.v8i2.3984>

- Sahfitri, H. D. A. (2016). Komunikasi Intrapersonal Pengguna Cadar (Studi Deskriptif Kualitatif Komunikasi Intrapersonal Pengguna Cadar pada Mahasiswi STAI As-Sunnah Tanjung Morawa). *Jurnal Ilmu Komunikasi Flow* 3(10). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1431347>
- Saprudin, M., Amali, M., & Narulita, S. (2016). Motivasi Pemakaian Jilbab Mahasiswi Islam Universitas Negeri Jakarta. *Jurnal Online Studi Al-Qur'an*. <https://doi.org/10.21009/jsq.012.2.04>
- Sari, P. (2020). Hubungan Antara Motivasi Memakai Jilbab dengan Perilaku Islami Fakultas Tarbiyah Jurusan Pai Uin Raden Intan Lampung. *Skripsi*.
- Sari, Y. M., Adhrianti, L., & Saragih, R. B. R. (2021). Komunikasi Non Verbal Artifaktual Melalui Pakaian Sebagai Media Pembentukan Identitas Diri Pada Mahasiswi Bercadar Di Universitas Bengkulu. *JOISCOM: Journal of Islami Communication* 2(2). <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/joiscom/article/view/1986>
- Somantri, A. (2021). Fenomena Cadar dalam Proses Hijrah (Analisa Hukum dan Presepsi Masyarakat Pengguna Cadar). *Bayani*. <https://doi.org/10.52496/bayaniv.1i.1pp30-42>
- Sudirman, S., Rasyid, M. R., & Rosdiana, R. (2020). Diskursus Moderasi Islam Dalam Penggunaan Cadar Di IAIN Sorong. *Al-Qalam*. <https://doi.org/10.31969/alq.v26i1.823>
- Sufyan Bin Fuad Baswedan. (2015). *Samudra Hikmah Dibalik Jilbab Muslimah*. Pustaka Al-Inabah.
- Sukmadinata, N. S. (2007). *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Rosda Karya.
- Syafiera, A., & Azeharie, S. S. (2020). Perlawanan Mahasiswi Bercadar Sebagai Kelompok Bungkam. *Koneksi* 4(1). <https://doi.org/10.24912/kn.v4i1.6641>
- Syekh, A. K. (2019). Pemakaian Cadar dalam Perspektif Mufassirin dan Fuqaha'. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 16(1). <https://doi.org/10.22373/jim.v16i1.5740>
- Tirta, S. M. (2019). Komunikasi Interpersonal Mahasiswi Muslim Bercadar dalam Bersosialisasi di Lingkup Kampus Studi Pada Mahasiswi Bercadar di Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. 7(3). <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1589>.